



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

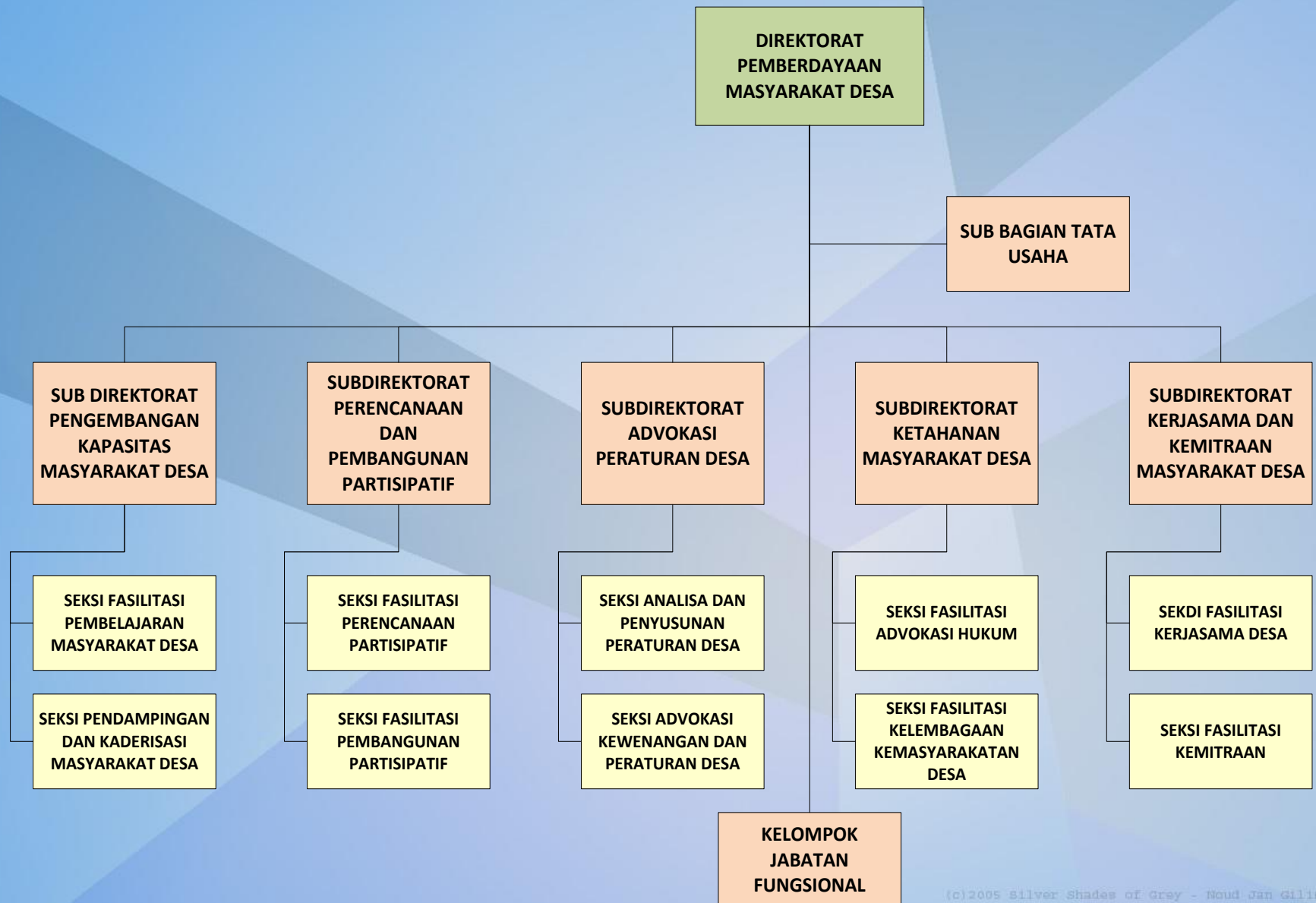
Arah Kebijakan Tata Kelola Pasca Pengalihan PNPM Mandiri

**Disampaikan dalam Acara :
Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**Oleh :
Dr. Faizul Ishom,
Korbid Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Hotel Red Top Hotel and Convention Center, Jakarta 28 – 30 April 2015

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa



Pembiayaan dan Pengelolaan Anggaran

Pembiayaan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan saat ini masih bersumber dari pinjaman dan hibah donor serta anggaran yang bersumber dari rupiah murni. Neraca penggunaan Loan dan Grant yang masih aktif per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

No	Loan/Grant	Jenis	Penggunaan	Bank Dunia		Saldo		
				Pagu	Realisasi	WB	Reksus	Total
1	IFAD 755-ID	Loan	PNPM Pertanian	60.893.647,71	52.448.240,59	8.445.401,12	492.012,16	8.973.413,28
2	IFAD C-1053-ID	Grant	PNPM Pertanian	357.539,16	141.049,86	216.489,86	31.979,32	248.469,18
3	TF 098819	Grant	Paska Bencana	13.900.000,00	13.860.357,44	39.642,56	0,00	356.452,10
4	IBRD 8079-ID	Loan	PNPM MPd IV	531.190.000,00	530.769.529,73	420.470,27	0,00	420.470,27
5	IBRD 8217-ID	Loan	PNPM 2012-15	650.000.000,00	420.470,27	253.426.972,23	37.476.358,60	290.903.330,83
	Total			1.256.341.180,87	993.792.204,83	262.548.976,04	38.000.358,08	300.866.135,66

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2014

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Alokasi Anggaran		Pengelolaan Anggaran		
			Rupiah Murni (RM)	Pinjaman Luar Negeri (PLN)	Kantor Pusat	Dekonsentrasi	Urusan Bersama
33	403	5300	8.253.866.455.000	1.516.511.856.000	378.117.189.000	1.319.315.473.000	8.072.955.649.000
Jumlah			9.770.378.311.000		9.770.388.311.000		

Realisasi Pencairan Anggaran Tahun 2014

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1.	Kantor Pusat	378.117.189.000,-	178.172.285.085,-	47,12
2.	Dekonsentrasi	1.319.315.473.000,-	1,082,295,771,638	82.03
3.	Urusan Bersama	8.072.955.649.000,-	8.035.522.502.913,-	99,54
	Total	9.770.388.311.000,-	9.295.995.559.636,-	95,14

Dari jumlah dana yang dicaikan tersebut, sebagian besar sudah di cairkan, namun hingga saat ini masih tersisa dana di UPK sebesar **Rp. 1.487.794.396.852,-**

Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan terdiri dari PNS dan Tenaga Pendamping (Konsultan dan Fasilitator), yang tersebar mulai dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan, dengan rekapitulasi sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Komposisi	TL/Korwil/ Korprov	Spesialis	Tenaga Teknis	Tenaga Admin	Total
1	Staf Sekretariat	1	27	13	19	60
2	NMC	1	40			41
3	RMC	7	58			65
4	Provinsi	32	231			263
5	Kabupaten					
	1. FasKab. Integrasi		83			83
	1. FasKab Pemberdayaan		303			303
	2. FasKab Teknis		407			407
	3. FasKab Keuangan		392			392
	4. FasKab PPU		342	-		342
	5. Ass. FasKab Pemberdaya		121			121
	6. Ass. FasKab Teknis		111			111
	7. Asisten MIS Kabupaten		330			330
	8. Operator Komputer		374			374
6	Kecamatan					
	1. Fas. Teknis		5678			5678
	2. Fas. Pemberdayaan		5099			5099
	3. Asst FK. Pemberdayaan		148			148
	4. Asst FK. Teknis		74			74
	TOTAL	41	13.818	13	19	13.891



Arah Kebijakan Tata Kelola Pasca Pengalihan PNPM Mandiri

DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAT DESA DALAM PELAKSANAAN AGENDA PRIORITAS DITJEN PPMD KEMENDESA PD TT TAHUN 2015

Kerangka Kelembagaan

1. Penyelesaian Permen SOTK Kementerian Desa PD TT, sesuai Perpres 12/2015 tentang SOTK Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
2. Pendampingan dan pengawalan dana desa dan aset desa
3. Penguatan BUMDes dalam pengelolaan potensi desa secara produktif
4. Sinergitas kegiatan sektoral K/L dan Pemda di desa dan kawasan perdesaan
5. Kemitraan dalam pembangunan desa

Kerangka Pendanaan

1. Advokasi Kebijakan Alokasi APBN untuk memenuhi total rencana Dana desa secara bertahap
2. Mendorong peningkatan mobilisasi sumber-sumber pendapatan desa
3. Afirmasi pendanaan sektoral ke desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi

Pentahapan Prioritas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa

TA 2015 :

1. Perumusan Kebijakan Untuk mendukung pelaksanaan Pengakhiran PNPM, Pendampingan Dana Desa, pembentukan dan Pembinaan BUM Desa dan pembentukan dan Pembinaan Desa Mandiri Percontohan
2. Pengakhiran PNPM : PNPM Perdesaan, Mandiri Generasi Sehat Cerdas, PAMSIMAS, PNPM IFAD, dll
 - Amandemen Loan Agreement dan Grant Agreement.
 - Pendataan Kembali dan Pengontrakan kembali Konsultan dan Faslitator PNPM yang di berhentikan per Des 2014, untuk pengakhiran PNPM dan Pengawalan Dana Desa
 - Pengakhiran Siklus Program (sampai MDST)
 - Pendataan, Verifikasi , dan Penyelesaian Legalitas Aset PNPM
 - Penyelesaian Masalah Pelaksanaan PNPM (mis : Dana yang tidak habis pakai, penyelewengan pelaksanaan, dispute pendataan aset, dll
 - Penyelesaian pembentukan badan hukum untuk UPK dan pengintegrasian dengan BUM Desa Bersama dan atau DAPM.

Pentahapan Prioritas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa

3. Pengawalan/ pendampingan Dana Desa
 - Pengadaan Pendamping Desa dari tingkat Pusat sampai Desa
 - Pembentukan Tim Koordinasi provinsi dan Kabupaten untuk Pengakhiran PNPM dan Pengawalan Dana Desa
 - Pembentukan Satker Dekon Pengakhiran PNPM dan Pengawalan Dana Desa
 - Pendampingan Desa untuk Pembentukan RPJM Des, RKP Des dan APB Desa
 - Pendampingan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Peningkatan Kapasitas KPMD dan Masyarakat Desa dalam Perencanaan , Penganggaran, Pelaksanaan dan Monev
 - Pendampingan Pelaksanaan Dana Desa
4. Memfasilitasi pembentukan dan pembinaan BUM Desa, BUM Desa Bersama dan atau BUM Desa Atar Desa
5. Memfasilitasi pembentukan dan Pembinaan Desa Mandiri Percontohan
6. Menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Program
7. Menyelenggarakan Pelatihan Pratugas (Pendamping Baru) dan Pelatihan Penyegaran (ex PNPM)
8. Pelaksanaan Pembinaan Teknis dan Supervisi Pengakhiran PNPM dan Pendampingan Desa
9. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan

PENDAMPINGAN DESA

(Permendesa PDT T No. 3/2015)

Ruang Lingkup

- 1. Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa;**
- 2. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan**
- 3. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia**

Dasar Pelaksanaan

- **UU Desa no.6/2014.** Pentingnya tenaga pendamping untuk Pemberdayaan masyarakat Desa (pasal 112).
- Pelaksanaan UU Desa menjadi program prioritas utama pemerintahan (Nawacita #3)
- **Standar Biaya pendamping diperlukan.** Saat ini belum ada SBK/SBU tenaga pendamping pemberdayaan masyarakat yang sangat diperlukan untuk mencapai efektifitas keluaran pelaksanaan pendampingan.
- **Pendampingan desa** agar tetap diselenggarakan oleh K/L Pusat dahulu selama masa **transisi** (2015-2016/2017), walaupun Provinsi dan Kab/Kota juga dapat mendukung

UU No 6/2014 Tentang Desa

- Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa** (Pasal 112 (1), dan memberdayakan masyarakat Desa (Pasal 112 (3)).
- Pemberdayaan masyarakat Desa dilaksanakan dengan **pendampingan** dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (pasal 112 (4). "Pendampingan" termasuk **penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen**. (Penjelasan : Pasal 90 (b) , pasal 112 (4)
- Pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa **melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis** (Pasal 114 (e)

Dasar Peraturan

PP 43/2014

PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

- (Pasal 127) Pemerintah & pemda provinsi, kab/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa dengan (i) melakukan **pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan**;
- (Pasal 128) **pendampingan secara berjenjang** sesuai dengan kebutuhan.
 - Pendampingan secara teknis dilaksanakan oleh satker perangkat kab/Kota dan dapat dibantu oleh **tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga**.
- (Pasal 129) **Tenaga pendamping profesional** terdiri atas:
 - a. **pendamping Desa** yang bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, dan pembangunan yang berskala lokal Desa;
 - b. **pendamping teknis** yang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
 - c. **tenaga ahli pemberdayaan masyarakat** yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

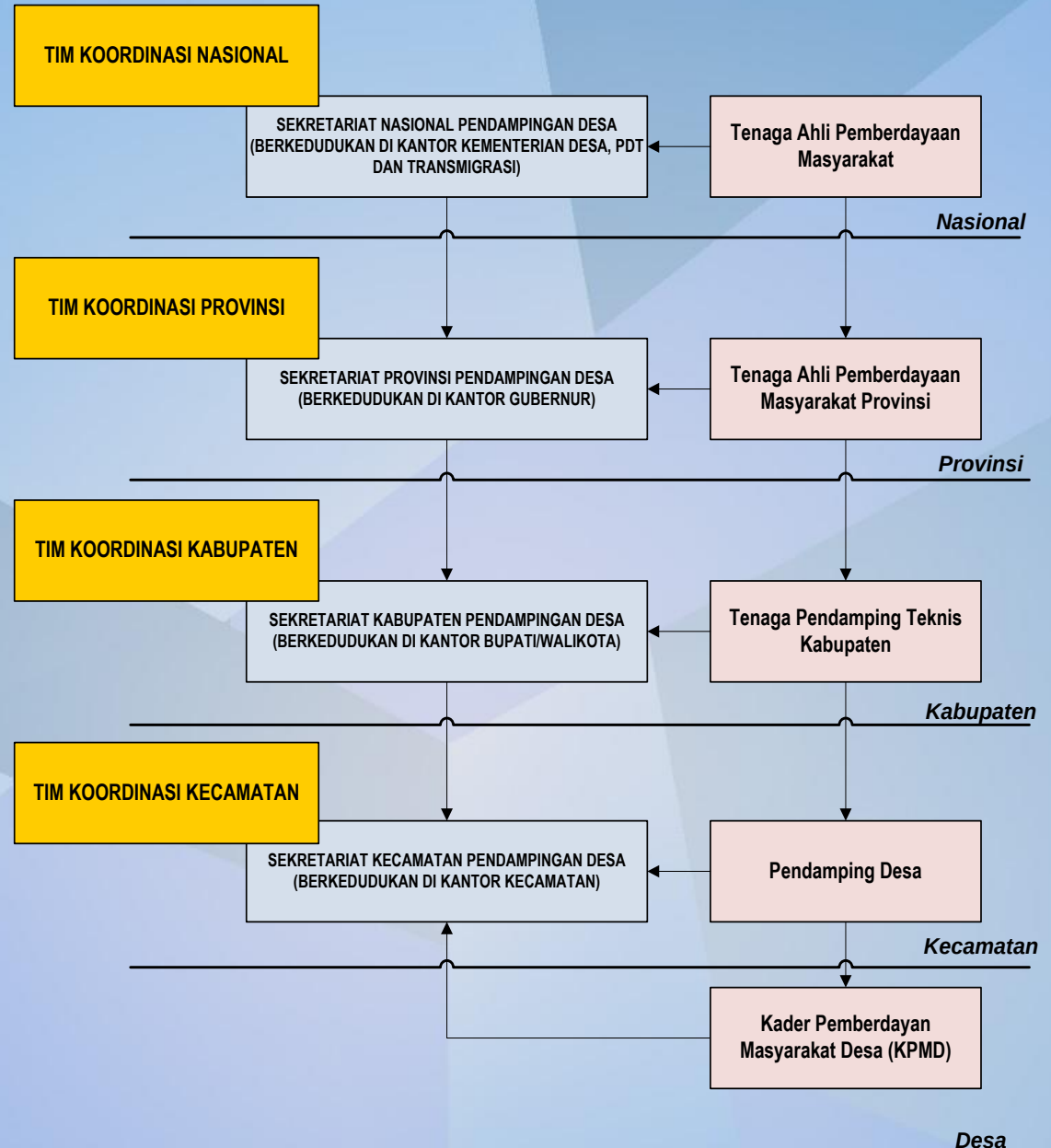
Dasar Pelaksanaan

Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Arahan dalam surat Seswapres no. B-
527/Seswapres/PU.02/05/2014

- **T.A. 2015 dimulainya masa transisi** dan pada sisa waktu 2014 diperlukan :
 - 1) Penyusunan **RPJM Desa** bagi setiap desa,
 - 2) **Peningkatan kapasitas** SDM Aparatur Desa (pengelolaan keuangan dan aset desa)
 - 3) **Penyiapan Peraturan dan pedoman** penganggaran, penyaluran, pengelolaan keuangan dan pelaporan dana Desa,
 - (4) **Penataan ulang disain program berbasis desa** di Kementerian dan Lembaga

Struktur Pelaksanaan Pendampingan Desa



Tujuan pendampingan Desa :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Teknis, Pendamping Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa__01

Nasional

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat

Tugas utama Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam :

- (1) melakukan fasilitasi perumusan kebijakan dan peraturan terkait pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Desa.
- (2) melakukan asistensi, menyusun rancangan pelatihan dan fasilitasi pelatihan terhadap Pendamping Desa, Pendamping Teknis, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pihak ketiga.
- (3) melaksanakan pengendalian pendampingan dan evaluasi pendampingan Desa.

Provinsi

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi

Pendamping Teknis bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

Pendamping Teknis :

- (1) membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa.
- (2) mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan Desa.
- (3) Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa.

Kabupaten

Tenaga Pendamping Teknis Kabupaten

Tugas Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Teknis, Pendamping Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa__02

Kecamatan

Pendamping Desa

Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pendamping Desa mendampingi desa dalam :

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f. pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Desa

Kader Pemberdayan Masyarakat Desa (KPMD)

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong

Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pengorganisasian terhadap:

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
- e. pelestarian lingkungan hidup

Perkiraan Rekrutmen Pendamping Desa TA 2015

No	Rakruitment	Satuan			Jumlah		Keterangan
A	Kegiatan Pusat				267	Orang	
1	Sekretariat Nasional	1 Paket	x	24 Orang	24	Orang	
2	Konsultan Manajemen Nasional	1 Paket	x	33 Provinsi	33	Orang	
3	Konsultan Manajemen Regional	7 Region	x	30 Orang	210	Orang	
B	Kegiatan Dekonsentrasi				36,914	Orang	
1	Sekretariat Provinsi	2 Orang	x	33 Provinsi	66	Orang	
2	Konsultan Manajemen Provinsi	12 Orang	x	33 Provinsi	396	Orang	
3	Pendamping Teknis Kabupaten	3 Orang	x	434 Kabupaten	1302	Orang	
4	Pendamping Ex PNPM Kecamatan (5031 Kec)	2 Orang	x	5,031 Kecamatan	10062	Orang	
5	Pendamping Non PNPM Kecamatan (1081 Kec)	1 Paket	x	6,017 Orang	6017	Orang	
6	UPK PNPM	1 Paket	x	393 Orang	393	Orang	
7	Tenaga Operator Komputer PNPM	1 Paket	x	868 Orang	868	Orang	
8	Konsultan Pendamping Teknis kabupaten Lokasi Baru	1 Paket	x	93 Orang	93	Orang	
9	Asisten Konsultan Pendamping Teknis Kabupaten	1 Paket	x	417 Orang	417	Orang	
10	Pendamping Desa	1 Paket	x	17,300 Orang	17,300	Orang	
TOTAL (A+B)					37,181	Orang	

Pengadaan Pendamping Desa di Kecamatan dengan Menggunakan Mekanisme RM/ PLN – Seleksi Sederhana Konsultan Perorangan Berdasarkan Perpes 54/ 70 – 15 hari

Tahapan	Mulai (Simulasi)	Sampai (Simulasi)	Jumlah Hari
Pengumuman / Download Dokumen/ Pscakualifikasi/ Pemberian Penejelasan/ Pemasukan CV/ Pembukaan Proposal			5 hari
Evaluasi CV dan Penawaran/ Penetapan Pemenang/ Pengumuman			3 hari
Masa Sanggah hasil Seleksi			3 Hari
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis Biaya			1 Hari
Surat Penunjukan/ Penandatanganan Kontrak			1 hari
Waktu Total (Termasuk hari Libur)			15 hari

Prasyarat :

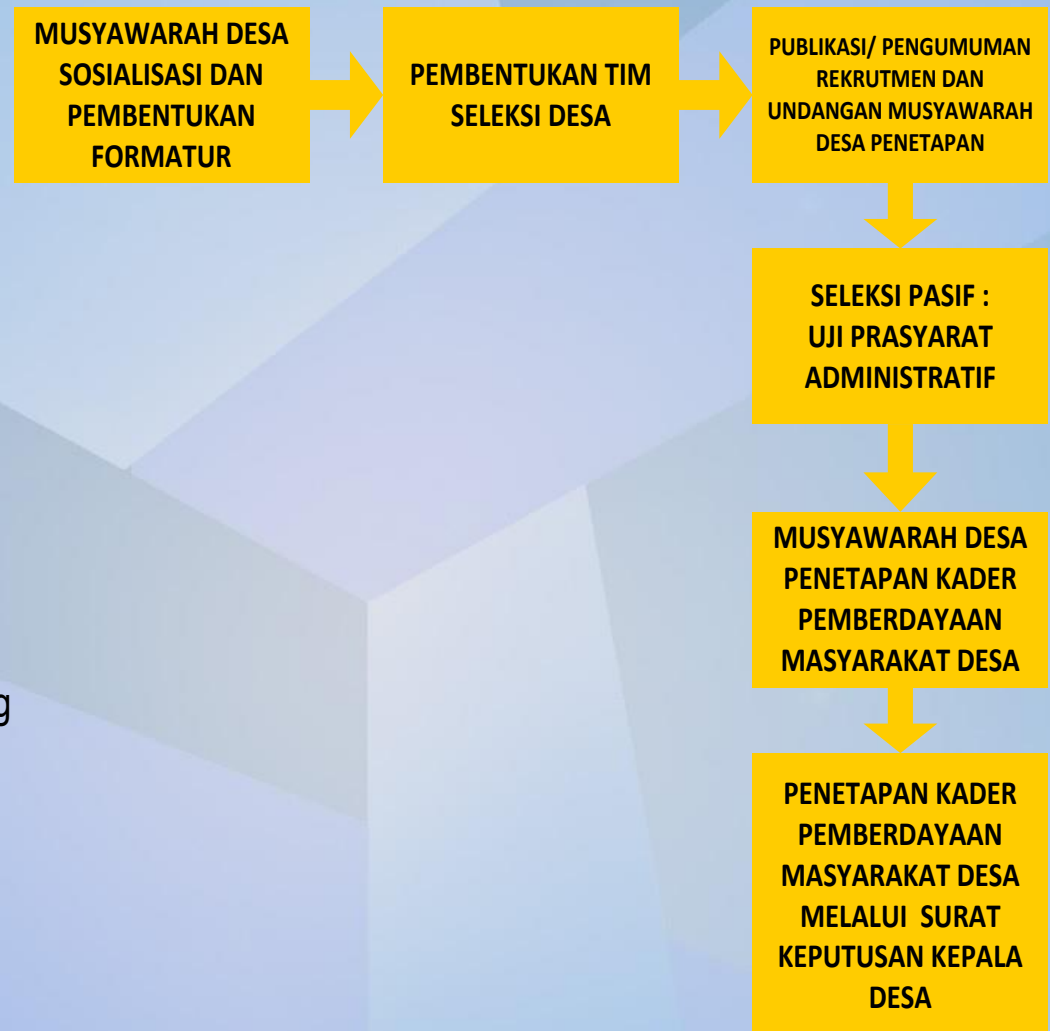
- Perangkat Pelaksanaan kegiatan telah terbentuk seperti Tim Koordinasi, Satker, Pokja/ Panitia Lelang ULP, DIPA Dekon, dan Sekretariat Provinsi
- ULP dan LPSE Provinsi / Kabupaten telah berjalan dengan baik
- Peserta Lelang Telah Mendaftar di LPSE untuk menjadi rekanan sebagai Konsultan Perseorangan, sehingga bisa login, melengkapi data diri dan data Prakualifikasi secara online , kemudian dapat mengikuti Lelang. (Butuh waktu 1-3 hari tergantung kestabilan system di LPSE)

Seleksi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (1 org)/ Desa. D3, SMA

SELEKSI DILAKUKAN DI DESA

Proses Seleksi:

1. Melakukan Musy. Desa Sosialisasi dan pembentukan formatur pelaksana kegiatan di Desa. Difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintahan Desa, Pendamping Desa Kecamatan dan Pendamping Desa (Desa)
2. Pembentukan Tim Seleksi Desa. Kemudian melakukan Publikasi pada media lokal dan papan pengumuman.
3. Seleksi Pasif oleh Tim Seleksi dari usulan kandidat yang masuk. Tim Seleksi menentukan Short List 3 kandidat teratas yang akan disampaikan pada Musyawarah Desa Penetapan.
4. Musyawarah Penetapan Kader, dan kader yang terpilih langsung di Tetapkan melalui keputusan Kepala Desa
5. Hasil Keputusan dimuat dalam berita acara dan disampaikan berjenjang ke Sekretariat Pendampingan Desa Kecamatan



Pengadaan Pendamping Teknis Kabupaten, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Pusat dan Provinsi (Regional)

- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Nasional pengadaannya mengacu pada Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya Perpres 70 tahun 2012. Alternatif pengadaan Konsultan Individu atau diPaketkan kepada Perusahaan/ Badan usaha. Untuk Paket melalui pendanaan PLN, menggunakan Guidelines / Panduan dan dimungkinkan **recontract** menggunakan *Single Source Selection (SSS)* dengan justifikasi continuation
- Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi pengadaannya mengacu pada Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya Perpres 70 tahun 2012. Alternatif pengadaan di Paketkan kepada Perusahaan/ Badan usaha kedalam 7 Paket Regional (RMC). Untuk Paket melalui pendanaan PLN, menggunakan Guidelines / Panduan dan dimungkinkan **recontract** menggunakan *Single Source Selection (SSS)* dengan justifikasi continuation
- Tenaga Teknis Pemberdayaan Masyarakat kabupaten, pengadaannya mengacu pada Perpres 54 tahun 2010 dan Perubahannya Perpres 70 tahun 2012. Pengadaan Konsultan Individu, Dilaksanakan di Daerah dan menggunakan Mekanisme Dekonsentrasi.



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Perlindungan dan Penataan Aset Hasil PNPM Mandiri Perdesanaan

**Disampaikan dalam Acara :
Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**

**Oleh :
DR. Faizul Ishom,
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi**

Hotel Red Top Hotel and Convention Center, Jakart 28 – 30 April 2015

Aset PNPM

Secara Umum Aset PNPM berupa :

1. Sistem pembangunan partisipatif (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian hasil kegiatan)
2. Lembaga pengelola pembangunan partisipatif (TPK, TPU, TV, UPK, BP UPK)
3. Kader-kader pembangunan partisipatif (FD/KPMD, Pengurus : TPK, TPU, UPK, BP UPK, PL, Pengurus F-MAD)
4. Sarana prasarana Fisik, kesehatan dan pendidikan
5. Dana bergulir UEP (PPK I) dan SPP (microfinance) yang kemudian disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM).

Atau dengan Kata Lain 3M1D : Man, Money, material, and Document

Alih Kelola Sub Project Fisik Infrastruktur

- Sub Project Infrastruktur yang telah 100% selesai, secara umum telah diserahkan terimakan dari pemerintah Kabupaten kepada Desa/ Pemerintahan Desa/ Kecamatan dan menjadi aset Desa/ antar Desa/ Kecamatan. Desa/ Antar Desa/ Kecamatan telah membentuk tim pemelihara untuk memelihara aset tersebut.
- Pemeliharaan Aset Desa menjadi Kewenangan Lokal Desa dan di Atur oleh Desa Melalui Kesepakatan yang di tuangkan dalam Peraturan Desa.
- Pemeruntah Pusat Melalui Kemendes PDTT lebih kepada memberikan pendampingan pemeliharaan dan pemanfaatan dana Desa untuk mendanai pemeliharaan Aset Desa/ Antar Desa.
- Alih kelola aset Fisik Desa harus mempertimbangkan penyelesaian aspek legal sehingga tidak ada sengketa kepemilikan dikemudian hari
- Alih Kelola Aset / pendampingan dilandasi dengan Serah Terima PNPM dari Kemendagri PMD kepada Kemendes PDTT ditingkat Pusat

Alih Kelola Unit Bentuk Program PNPM

- Bersamaan dengan Keberlanjutan, Pengakhiran PNPM 2015, maka unit bentuk program PNPM tersebut masih digunakan sampai saat pengadministrasian program sudah selesai.
- Unit bentuk Program PNPM tentatif akan dipergunakan pasca berakhirnya PNPM dan disesuaikan dengan skema pelaksanaan dana Desa, seperti TPK desa / antar desa dalam pelaksanaan kegiatan dana Desa, UPK dan BKAD melebur kedalam BUM Desa Bersama untuk pengelolaan DAPM, dll
- Pembinaan, pelatihan dan Pengembangan Unit Bentuk PNPM yang masih ada akan diberdayakan, dilakukan melalui Skema Pendampingan Dana Desa.

Alih Kelola DAPM

- DAPM adalah dana bergulir PNPM yang dikelola UPK di tingkat Kecamatan. Status DAPM adalah milik Masyarakat secara kolektif (bukan milik perorangan Masyarakat Desa) yang dikelola oleh UPK yang berasal dari Unsur Masyarakat Pula.
- Hingga Tahun 2014 total asset dana bergulir berjumlah Rp. 10.325.924.747.179,- yang tersebar di 31 Provinsi.
- UU No. 6/2014 meletakkan subyek hukum berbentuk badan hukum yaitu desa “sebagai satu kesatuan masyarakat hukum”.
- Aset dana yang dikelola secara bergulir oleh masyarakat merupakan milik bersama desa-desa dalam kecamatan sebagai representasi masyarakat. Aset tersebut tidak untuk dibagi kepada masing-masing desa.

Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan

Hingga Tahun 2014 total asset dana bergulir berjumlah Rp. 10.325.924.747.179,- yang tersebar di 31 Provinsi, sebagaimana matrik berikut :

No.	Provinsi	Total Aset UPK		
		UEP	SPP	Jumlah
1	Aceh	322,331,174	586,924,518,008	587,246,849,182
2	Sumatera Utara	1,883,926,751	378,060,304,229	379,944,230,980
3	Sumatera Barat	16,170,381,935	343,433,505,883	359,603,887,818
4	Riau	8,682,885,661	167,103,410,308	175,786,295,969
5	Jambi	205,299,892	161,293,414,960	161,498,714,852
6	Sumatera Selatan	601,851,455	224,132,356,570	224,734,208,025
7	Bengkulu	-	67,600,996,728	67,600,996,728
8	Lampung	25,891,096,714	265,088,438,321	290,979,535,035
9	Bangka Belitung	510,379	23,738,045,091	23,738,555,470
10	Kepulauan Riau	3,576,285,716	78,332,235,046	81,908,520,762
11	Jawa Barat	118,058,850,112	892,468,160,725	1,010,527,010,837
12	Jawa Tengah	396,881,936,814	1,435,537,782,974	1,832,419,719,788
13	DIY	45,782,287,605	155,559,005,118	201,341,292,723
14	Jawa Timur	138,633,044,173	1,374,543,898,467	1,513,176,942,640
15	Banten	14,185,905,493	238,869,545,129	253,055,450,622
16	Bali	5,917,629,650	177,308,755,945	183,226,385,595
17	Nusa Tenggara Barat	458,680,354	197,116,742,571	197,575,422,925
18	Nusa Tenggara Timur	50,514,901,416	293,712,757,735	344,227,659,151
19	Kalimantan Barat	791,835,945	244,345,129,453	245,136,965,398
20	Kalimantan Tengah	16,635,778,889	175,116,472,014	191,752,250,903
21	Kalimantan Selatan	23,520,149,032	171,819,405,498	195,339,554,530
22	Kalimantan Timur	62,274,124	168,469,564,869	168,531,838,993
23	Kalimantan Utara	279,614,886	38,937,438,426	39,217,053,312
24	Sulawesi Utara	2,299,704,061	164,194,872,669	166,494,576,730
25	Sulawesi Tengah	21,275,754,129	256,077,619,127	277,353,373,256
26	Sulawesi Selatan	48,135,409,178	402,501,993,142	450,637,402,320
27	Sulawesi Tenggara	19,672,214,851	316,845,652,325	336,517,867,176
28	Gorontalo	2,700,502,846	120,736,067,954	123,436,570,800
29	Sulawesi Barat	5,508,788,190	92,441,215,910	97,950,004,100
30	Maluku	2,307,294,310	70,290,325,852	72,597,620,162
31	Maluku Utara	1,554,465,294	70,813,525,103	72,367,990,397
	Total	972,511,591,029	9,353,413,156,150	10,325,924,747,179

Peluang DAPM Sebagai Salah Satu Bentuk Usaha dari BUM Desa Bersama

- Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender
- Ada peluang menjadikan DAPM menjadi cikal Bakal atau salah satu bentuk usaha dari BUM Desa Bersama mengacu kepada **PERATURAN MENTERI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 4 TAHUN 2015, TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA**

Pertimbangan Regulasi01

1. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa
2. UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
3. UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
4. UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
5. UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. STAATSBLAD 1870 NO. 64
7. PP No 43 tahun 2014 tentang Desa
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.01.01 tahun 2009 Tentang Daftar perseroan.
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara Dan Tambahan Berita Negara RI.
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.AH.02.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengumuman Yayasan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pertimbangan Regulasi02

1. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM R.I Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama PT.
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Daftar Yayasan.
4. Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2011 tentang tata cara pemblokiran dan pembukaan pemblokiran akses sistem administrasi badan hukum perseroan.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 04 Tahun 2014 Tanggal 25 Maret 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 25 Maret 2014 tentang pengesahan badan hukum yayasan.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 06 Tahun 2014 Tanggal 25 Maret 2014 tentang pengesahan badan hukum perkumpulan.
8. Peraturan terkait lainnya

Surat Menkokesra No. B-27/MENKO/KESRA/I/2014 Tanggal 31 Januari 2014 tentang Pemilihan Bentuk Badan Hukum (Bahu) Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Isi Surat Menkokesra :

1. Pengelolaan dana bergulir masyarakat (DBM) yang selanjutnya disebut Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) telah berperan dalam membantu pembiayaan usaha masyarakat miskin produktif yang keberadaannya tersebar di seluruh pelosok tanah air dengan persyaratan yang mudah untuk dapat dipenuhi oleh masyarakat yang membutuhkan, namun demikian belum berbadan hukum
2. Badan hukum ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanannya dalam memenuhi kebutuhan dana pinjaman bagi warga miskin produktif, yaitu dengan :
(a) melindungi keberadaan DAPM dan asetnya, dan (b) melindungi pengelolanya dari segi hukum, serta (c) membuka peluang kepada DAPM untuk bekerja sama dengan program pemberdayaan masyarakat lainnya, termasuk akses kepada sumber-sumber pembiayaan
3. Hasil Rapat Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2013 telah memutuskan tentang 3 (tiga) pilihan bentuk Badan Hukum Pengelola DAPM sesuai peraturan perundangan yang berlaku yaitu: **(1) Koperasi, (2) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH), dan (3) Perseroan Terbatas**

Peluang DAPM sebagai Lembaga Keuangan Mikro

- OJK mendorong semua pihak/lembaga yang melakukan kegiatan jasa keuangan berskala mikro untuk segera berbadan hukum dan mendapatkan izin usaha.
- Mengapa? Agar LKM-LKM dimaksud dapat diatur, diawasi, dan dibina, serta nasabahnya dapat dilindungi.
- LKM-LKM yang beroperasi, namun belum berbadan hukum dan tidak memiliki izin usaha, setelah 8 Januari 2016 akan dikenai denda dan pengurusnya dihukum penjara.
- LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Bentuk Badan Hukum LKM

1.Koperasi

2.Perseoran Terbatas

- Paling sedikit 60% saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan.
 - Sisa saham dapat dimiliki oleh WNI atau Koperasi.
 - Kepemilikan saham setiap WNI paling banyak 20%.
- (Ada tenggang waktu 5 tahun bagi LKM yang saat ini telah beroperasi untuk menyesuaikan komposisi kepemilikannya)

LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung oleh WNA dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing.

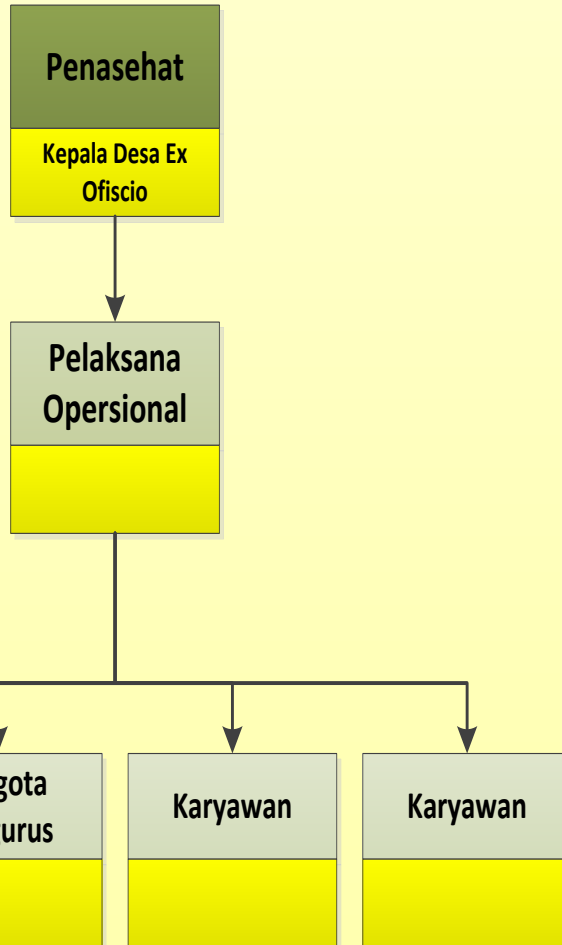
Proses Pembentukan BUMDes



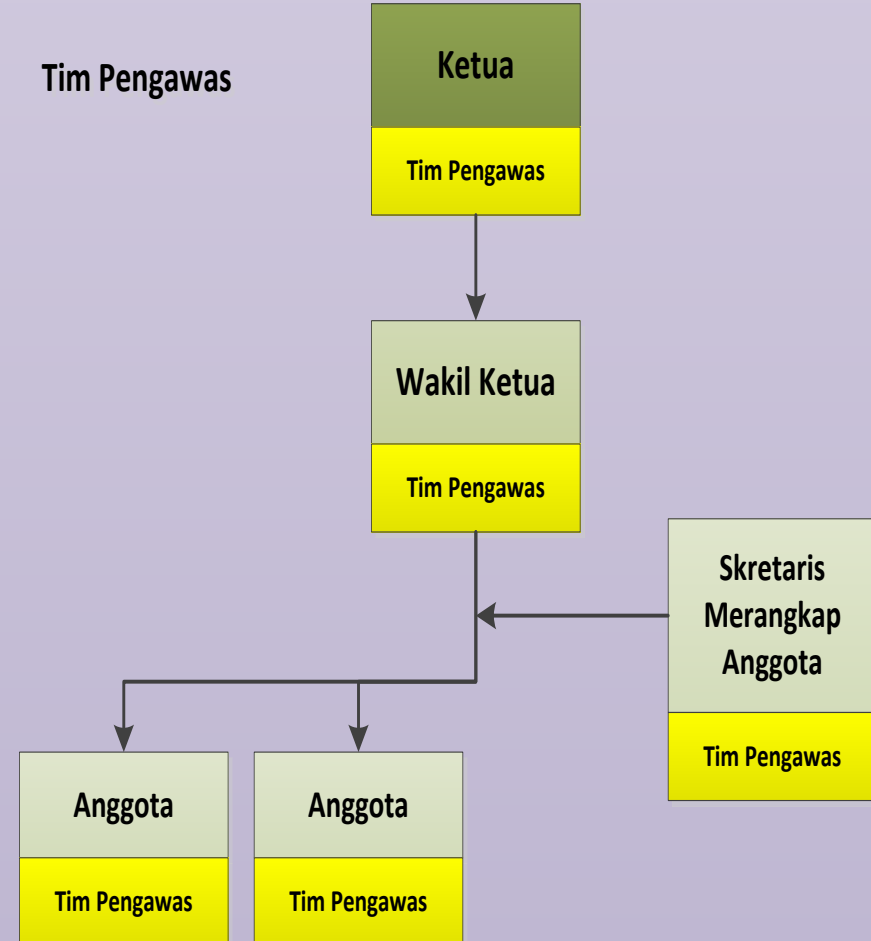
1. Musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
2. Kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
3. Pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan
4. Penerbitan peraturan desa.

Struktur BUMDes

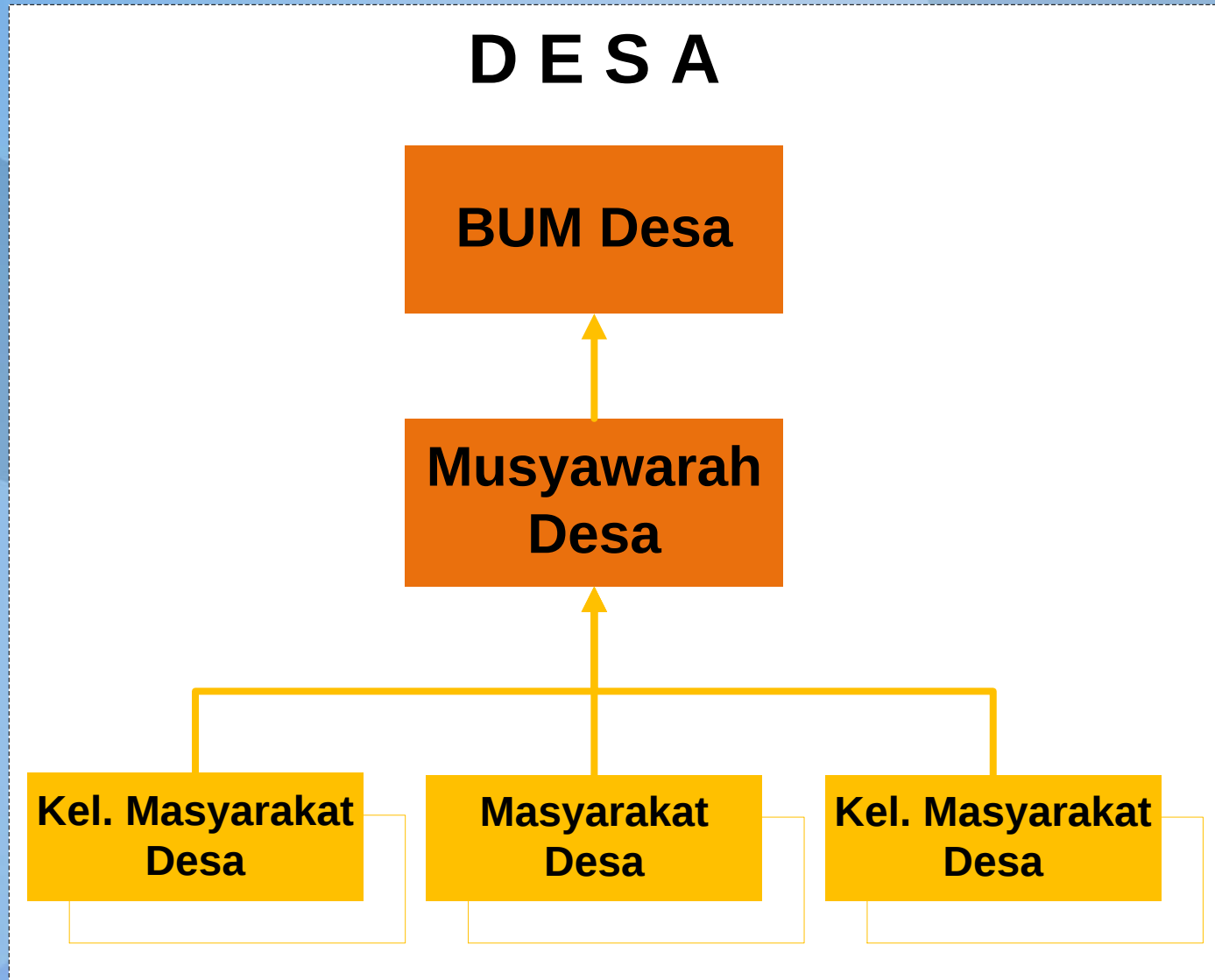
Struktur BUM Desa



Tim Pengawas

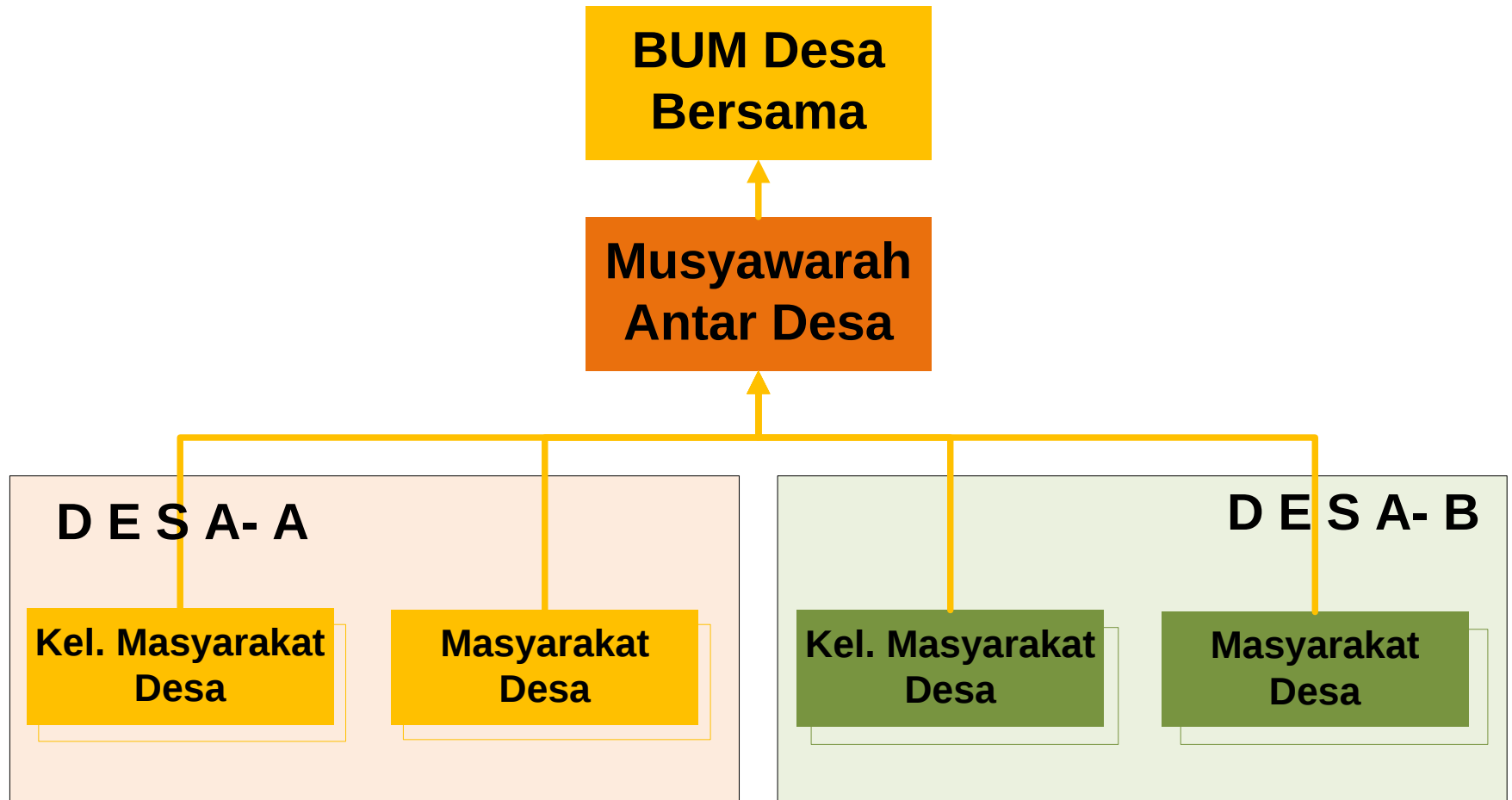


BUM Desa/ BUM Des



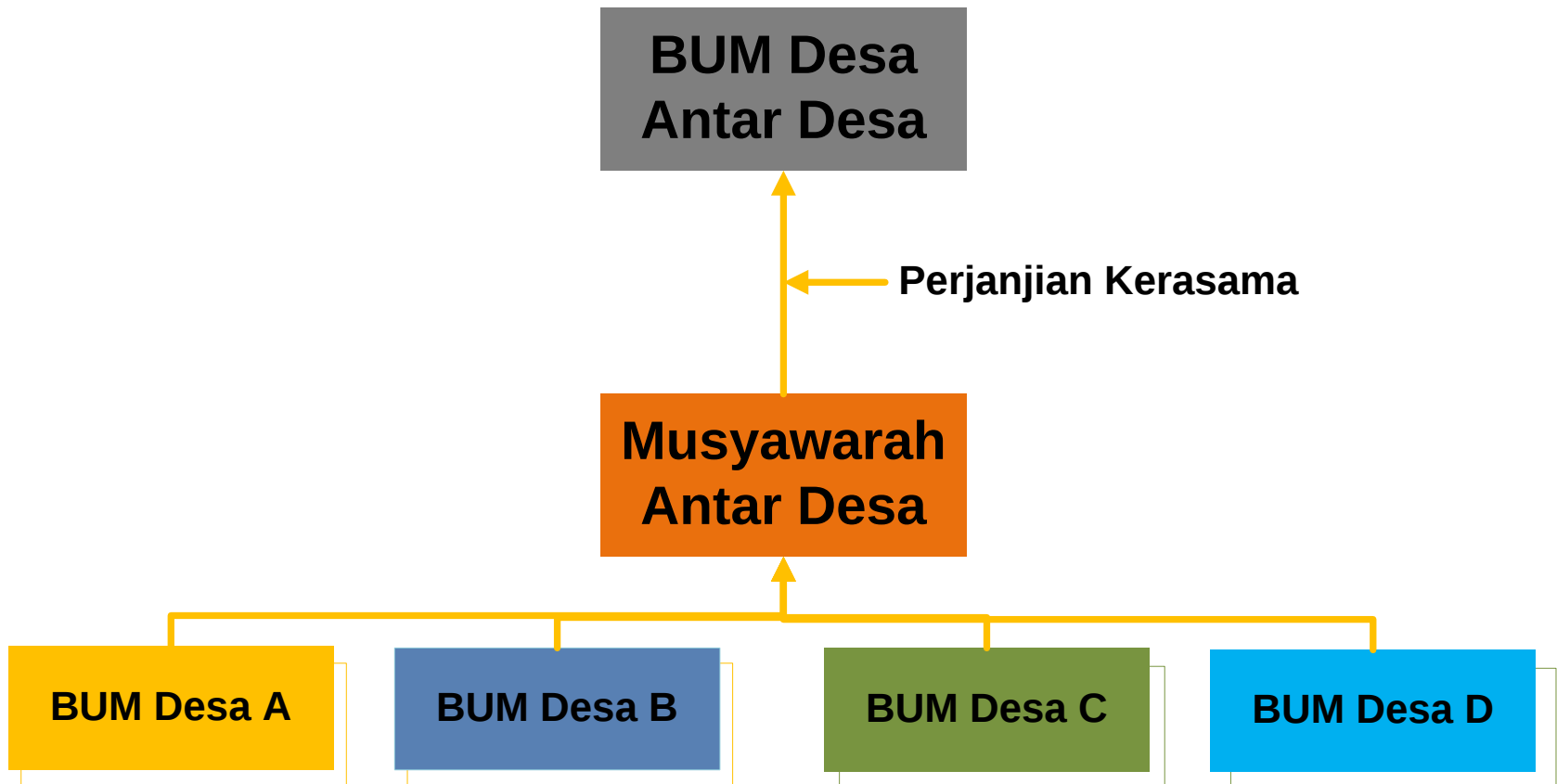
BUM Desa Bersama

K E C A M A T A N



BUM Desa Antar Desa

K E C A M A T A N



Jenis Usaha BUMDes

Jenis-Jenis Usaha BUMDes

bisnis sosial (*social business*) sederhana untuk pelayanan umum(*serving*)

Memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:

- air minum Desa;
- usaha listrik Desa;
- lumbung pangan; dan
- sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.

bisnis penyewaan (*renting*)

- alat transportasi;
- perkakas pesta;
- gedung pertemuan;
- rumah toko;
- tanah milik BUM Desa; dan
- barang sewaan lainnya.

usaha perantara (*brokering*)

- jasa pembayaran listrik;
- pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- jasa pelayanan lainnya.

bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*)

- pabrik es;
- pabrik asap cair;
- hasil pertanian;
- sarana produksi pertanian;
- sumur bekas tambang; dan
- kegiatan bisnis produktif lainnya.

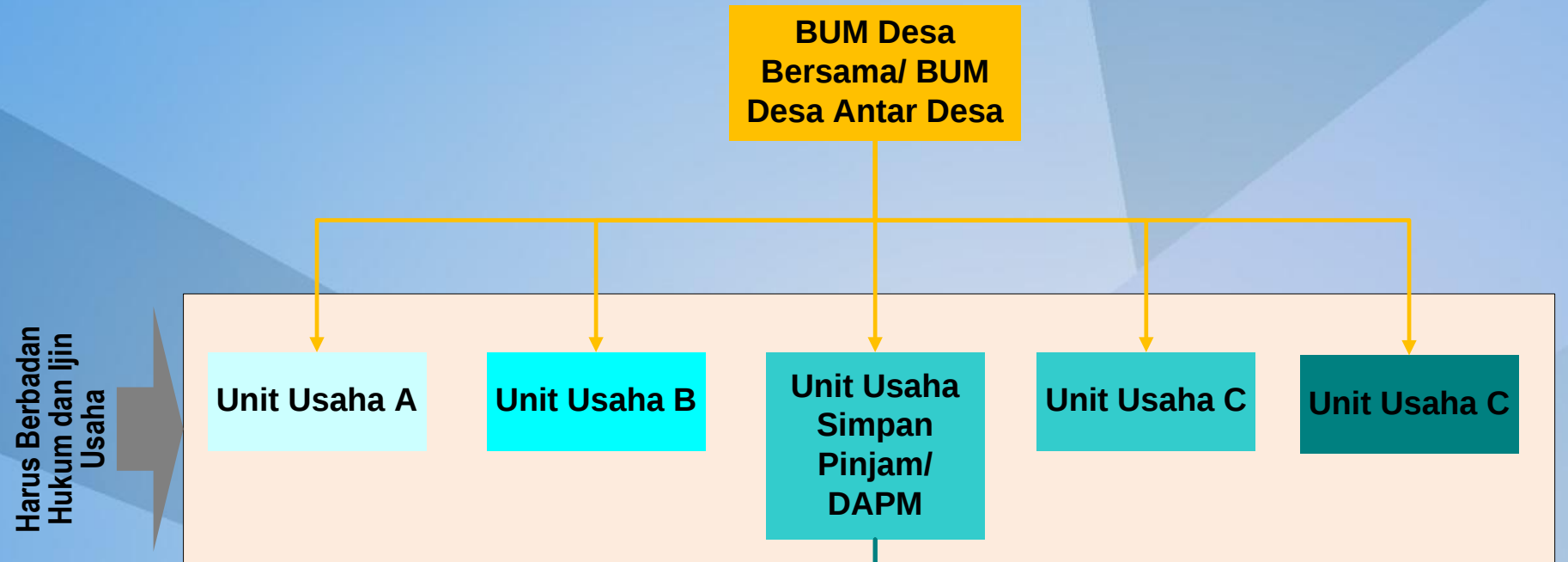
bisnis keuangan (*financial business*)

Dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

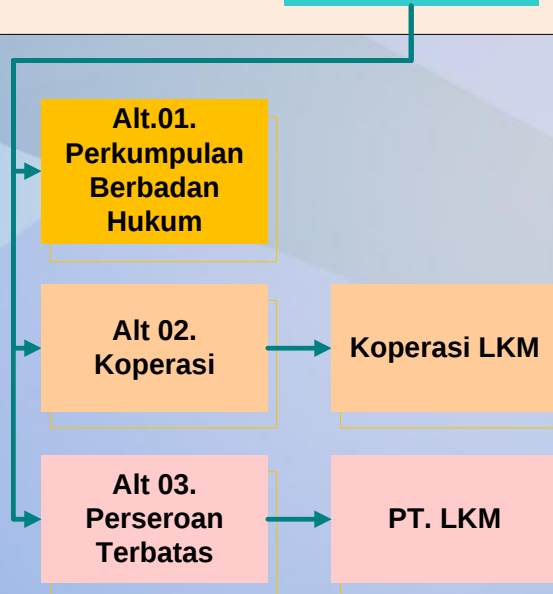
usaha bersama (*holding*)

- Pengembangan kapal Desa berskala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
- DesaWisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
- kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Status Legal Pengelolaan Aset DAPM pasca PNPM



- Pemerintah Kab/Kota memberikan dukungan dan fasilitasi proses pemilihan dan operasionalisasi bahu DAPM pilihan masyarakat
- Masyarakat memilih salah satu dari 3 (tiga) pilihan bentuk badan hukum DAPM berdasarkan pemahaman yang komprehensif
- Masyarakat Kel/desa berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan badan hukum



- Pembentukan PT atau Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dibantu oleh Notaris yang ditunjuk
- Di daftarkan di OJK sebagai Badan Hukum LKM yang sah
- Keanggotaan/ Pengurus berasal dari para ex UPK dan BAKD

TERIMA KASIH